



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/24 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 52 ayat (8) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu melaksanakan pemilihan Pimpinan Komisi;

b. bahwa pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud huruf a telah dilaksanakan, disepakati dan dilaporkan dalam rapat paripurna oleh masing-masing komisi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan